TAX LAW ENFORCEMENT

PEMERIKSAAN PAJAK

SANKSI PAJAK

Penegakkan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam system perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Karena tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement.*

Pilar-pilar penegakan hukum pajak *(tax enforcement) :*

a. pemeriksaan pajak *(tax audit),*
b. penyidikan pajak *(tax investigation),* dan
c. penagihan pajak *(tax collection)*

PEMERIKSAAN PAJAK

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tujuan pemeriksaan pajak

- Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal :
  - SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
  - SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
  - SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
  - SPT yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan Direktur Jendral Pajak
  - Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi

- Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka
  - Pemberian NPWP secara jabatan
  - Penghapusan NPWP
  - Wajib pajak mengajukan keberatan
  - Pencocokan data atau alat keterangan
  - Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak

- teknologi informasi *(information technology)*
- jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
- kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
- sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)* (John Hutagaol)

Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak

- psikologis
- Komunikasi
- Teknis
- Regulasi

Dalam hal dilakukan pemeriksaan Wajib Pajak berhak

- Meminta Surat perintah pemeriksaan
- Melihat tanda pengenal pemeriksa
- Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat jenderal Pajak. Maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut.

Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

SANKSI PAJAK

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap wajib Pajak sebagai wujud penegakan hukum adalah pengenaan sanksi perpajakan yang merupakan kelanjutan dari dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan.

Apabila pengenaan sanksi administrasi masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan dalam hal ketidakpatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah merupakan unsur kealpaan atau bahkan sudah merupakan unsur kesengajaan, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana.

Penyidikan Pajak (Tax Investigation)

- Meskipun untuk menerapkan sanksi pidana terhadap Wajib Pajak masih memerlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut atas kesalahannya. Tindakan berupa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi mutlak dilakukan.

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yaitu Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan.

Tindak Pidana di bidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan kealpaan disini adalah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan dapat diartikan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya.

Kriteria kesengajaan

- Tidak mendaftarkan diri atau penyalahgunaan NPWP atau PPKP
- Tidak menyampaikan SPT
- Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu.
- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehinga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Tindakan penyidikan tidak diatur dalam undang-undang perpajakan, karena rangkaian tindakannya meliputi tata cara dan prosedur-prosedur tertentu yang sudah diatur di bawah hukum pidana. Undang-undang yang mengatur tersebut adalah undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Karena sudah merupakan kodifikasi (himpunan) dari bermacam-macam aturan hukum, disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).